

## KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Fahmi Zulkipli Lubis<sup>\*)</sup>  
[amieelubis43@gmail.com](mailto:amieelubis43@gmail.com)

Iwan Setiawan<sup>\*)</sup>  
[iwan78fhunigal@gmail.com](mailto:iwan78fhunigal@gmail.com)

(Diterima 26 Desember 2024, disetujui 15 Februari 2025)

### ABSTRACT

*Victims in the Criminal Code have not explicitly formulated provisions that actually or directly provide legal protection for victims. It does not formulate the type of restitution (compensation) which is actually very beneficial for victims and/or victims' families. The formulation of Articles in the Criminal Code tends to revolve around the formulation of criminal acts, responsibilities and criminal threats. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code on January 2, 2026 in Indonesia, based on Article 622, determines that Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia II Number 9) is declared invalid. The study of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, especially for victims, needs to be studied more deeply so that when it comes into effect it can be known so that victims receive legal protection. This study focuses on how victims are in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used is the type of normative legal research, descriptive analytical research specifications and research approaches using a statutory approach. The conclusion of the research results is that victims in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code have at least been accommodated and explicitly stated in Article 25 paragraph (1), Article 27, Article 54 paragraph (1) letter i, Article 70 paragraph (1), Article 94, Article 137, Article 292, Article 294 to Article 299, Article 448, Article 463, Article 478, Article 483, and Article 600, so that what was originally in the Criminal Code was not explicitly stated in article by article, after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, legal certainty for victims of criminal acts was accommodated.*

**Keywords:** *Victims, Preotection, Victim Protection.*

---

<sup>\*)</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK

Korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara nyata atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Rumusan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari tahun 2026 ke depan di Indonesia, berdasarkan Pasal 622 menentukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) dinyatakan tidak berlaku. Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya terhadap korban perlu dikaji lebih dalam agar supaya pada saat berlakunya nanti dapat diketahui sehingga korban mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini difokuskan mengenai bagaimanakah korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidaknya-tidaknyanya telah terakomodir dan secara eksplisit tertuang dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 54 ayat (1) huruf i, Pasal 70 ayat (1), Pasal 94, Pasal 137, Pasal 292, Pasal 294 sampai dengan Pasal 299, Pasal 448, Pasal 463, Pasal 478, Pasal 483, dan Pasal 600, sehingga karenanya yang semula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara tegas tercantum dalam pasal demi pasal, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepastian hukum bagi korban tindak pidana terakomodir.

**Kata kunci:** Korban, Perlindungan, Perlindungan korban

### I. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menempatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian.

Negara Republik Indonesia juga melindungi hak-hak asasi manusia dalam bidang hukum bagi setiap warga Negara yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dihadapkan di Pengadilan selain ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.

Sebagaimana adagium yang populer di ranah hukum seperti *Fiat Justisia Ruat Coelum* yang kurang lebih maksudnya adalah walau langit runtuh keadilan harus ditegakkan. Dapat disimpulkan bahwa yang dicari yaitu keadilan dan bukan hukum yang ditegakkan. Sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sila ke lima yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peranan korban dalam kejahatan, hubungan korban dalam kejahatan, hubungan korban dengan pelaku kejahatan, peranan korban dalam sistem peradilan pidana, kerugian atau penderitaan yang dialami korban, perlunya tindakan perlindungan dan pemulihan terhadap korban serta hal-hal lain yang menyangkut korban dicoba untuk dikaji secara lengkap dan komprehensif. Semuanya itu tidak terlepas dari tujuan dan manfaat viktimologi.

Korban dalam hal sebagai pihak langsung yang mengalam penderitaan akibat dari terjadinya tindak pidana, dapat menyebabkan atau menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk kembali hidup sebagai warga masyarakat seperti sedia kala. Dalam hal ini korban membutuhkan pendampingan dan pelayanan untuk dapat keluar dari kesulitannya tersebut. Argumentasi perlunya pendampingan dan pelayanan terhadap korban itu adalah (Widiartana, 2014:86) :

1. karena Sistem Peradilan Pidana telah memperlakukan korban secara tidak profesional bahkan cenderung mengeksploiter;
2. karena tindakan pelaku menimbulkan penderitaan pada korban;
3. memberikan manfaat pada birokrasi SPP Sistem Peradilan Pidana, aparat terbantu dengan korban, dan korban akan membantu karena telah diberi pendampingan dan pelayanan;
4. karena dugaan adanya program pendampingan dan pelayanan tersebut, korban akan terbantu untuk keluar dari penderitannya;
5. Karena seringkali masyarakat dengan stigmanya, menempatkan korban dalam posisi yang semakin menambah penderitaan korban.

Sebenarnya persoalan korban bukan merupakan hal baru, dalam arti sudah banyak diketahui bahwa hampir setiap kejahatan selalu menimbulkan korban pada

orang atau pihak lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa ada korban, meskipun ada juga beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dalam arti korban dari kejahatan itu adalah juga pelaku sendiri, misalnya : perjudian dan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang) (Widiartana, 2014:3).

Hak-hak korban dalam hukum positif di Indonesia dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 34 Bab V dan Pasal 35 Bab VI Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. Pasal 13 dan Pasal 10 Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;
4. Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 89, Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Pasal 59, Pasal 59A, Pasal 60, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67B, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 71, Pasal 71, Pasal 71B, dan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
8. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

9. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat;
10. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
11. Pasal 2, Pasal 19, Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

Secara umum dapat dikatakan, bahwa peraturan perundang-undangan yang memperhatikan atau melindungi korban kejahatan masih sangat sedikit. Nihilnya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap korban juga berdampak pada tidak atau kurang diperhatikannya persoalan perlindungan korban kejahatan pada tahap penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana.

Menurut Satjipto Raharjo hukum progresif bukan tidak mengakui keberadaan hukum positif melainkan bahwa dalam paradigma hukum progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum (Satjipto Raharjo, 2008:116).

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana dengan terdakwa, polisi dan jaksa. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi, apabila putusan pengadilan yang dipandang tidak adil atau merugikan dirinya.

Perlindungan korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara nyata atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Rumusan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakanginya sebagaimana dikatakan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan, orang yang

melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan, serta ancaman pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut aliran neoklasik, aliran ini berlandaskan pada pemikiran untuk menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan) dan faktor subjektif (orang). Karakter aliran neoklasik ini terefleksikan antara lain dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan Pasal 44 mengandung suatu pengertian bahwa dalam kondisi tertentu seseorang pelaku tindak pidana dimungkinkan untuk tidak dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari tahun 2026 ke depan di Indonesia, berdasarkan Pasal 622 menentukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) dinyatakan tidak berlaku. Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya terhadap perlindungan korban perlu dikaji lebih dalam agar supaya pada saat berlakunya nanti dapat diketahui sehingga korban mendapatkan perlindungan hukum.

Sebagaimana latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan mengenai bagaimanakah korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Zainuddin Ali, 2009:105). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan (Ronny Hanitijio Soemitro, 1994:9).

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Ronny Hanitijio Soemitro, 1994:105). Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ronny Hanitijio Soemitro, 1994:223).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 (lima) pendekatan adalah sebagai berikut (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93):

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*),
- c. pendekatan historis (*historical approach*),
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan sesuai teori dari Peter Mahmud Marzuki yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dipilih dengan menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Tinjauan tentang Korban

Perlu dikemukakan pengertian atau batasan mengenai korban sebagai acuan atau standar dalam menentukan ruanglingkup korban. Hal itu penting, untuk lebih dapat menjelaskan mengenai korban. Kata korban (*victim*) berasal dari bahasa Latin *victim* (Benjamin Mendelsohn, 1976:9). Sedangkan, yang dimaksud dengan korban, sebagaimana yang tercantum dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional, maupun pembusukan (*impairment*) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.

Menurut Stanciu (Sanford H. Kadish, 1976:29) korban (dalam pengertian luas), adalah orang yang menderita akibat dan ketidakadilan. Dengan demikian, lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dan korban tersebut, yaitu: *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang ilegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan

ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Stanciu membatasi tulisannya pada korban dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif. Lebih lanjut, ia menulis apabila kejahatan dalam pengertian yuridis merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh hukum pidana, pemahaman para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Artinya, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok atau pun oleh negara.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan (Ario Ponco Wigono, 2013:2).

Menurut kamus *crime dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini sangat jelas bahwa orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari tindak pidana (Abdussalam, 2010:5).

Korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia diantaranya terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
2. Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.



3. Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang menyatakan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
5. Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat menyatakan bahwa Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
6. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat menyatakan bahwa Orang perseorangan/kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
7. Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyatakan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

### **3.2. Korban Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan

hukum (Soejono Soekanto, 1984:133). Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moral, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana (Hendrojono, 2005:173).

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana dengan terdakwa, polisi dan jaksa. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi, apabila putusan pengadilan yang dipandang tidak adil atau merugikan dirinya.

Berbicara mengenai korban dalam kejahatan tentunya tidak lepas dari salah satu cabang ilmu hukum yaitu viktimologi. Kajian viktimologi ini mempelajari segala hal berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab terjadinya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan peran korban dalam terjadinya kejahatan.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari

viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan (Arief Mansur, Dikdik M., dan Elisatris Gultom, 2007:33).

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Praktek penegakkan hukum seringkali diwarnai dengan hal- hal yang bertentangan dengan undang- undang. Biasanya dari pihak korban merasa diabaikan hak- haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi, dan tidak terpenuhinya hak- hak lain.

Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan lainnya, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila diteliti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa, daripada hak-hak korban. Dalam proses peradilan pidana yang bertumpu pada hukum pidana dan hukum acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Jika terjadi tindak pidana, maka pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dan diberikan sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Berbeda dengan jaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku.

Dinamika kehidupan antara korban dan kejahatan disebabkan karena adanya dorongan ekonomi, politis, dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Semakin bertambahnya korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula apabila pelaku kejahatan bertambah, harus diperlakukan sesuai hak-haknya. Bila terjadi terpidana atau narapidana, diterapkan sistem pemasyarakatan. Bahkan memberikan ganti rugi atau restitusi bagi korban.

Adapun korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 25 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya;
2. Pasal 27 menentukan bahwa dalam hal Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri Korban, kecuali jika Korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan;
3. Pasal 54 ayat (1) huruf i menentukan bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
4. Pasal 70 ayat (1) menentukan bahwa dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
  - a. terdakwa adalah Anak;
  - b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
  - c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
  - d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
  - e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
  - f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
  - g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
  - h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
  - i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
  - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
  - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
  - l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;

- m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
  - n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau
  - o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.
5. Pasal 94 menentukan bahwa :
- (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.
  - (2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.
6. Pasal 137 huruf b menentukan bahwa Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Pasal 451, dan Pasal 452 kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah Korban Tindak Pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari Tindak Pidana tersebut;
7. Pasal 292 mengatur tentang kerahasiaan identitas pelapor, saksi, dan Korban;
8. Pasal 294 sampai dengan 299 mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Pasal 448 perlindungan bagi korban apabila diancam melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum;
10. Pasal 463 pengecualian aborsi bagi korban perkosaan dan korban tindak pidana kekerasan seksual;
11. Pasal 478 ancaman pencurian ringan, pasal ini dimungkinkan kepastian hukum bagi kasus nenek pencuri coklat dan nenek mengambil kayu di kebun orang lain;
12. Pasal 483 perlindungan bagi korban apabila diancam melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum;
13. Pasal 600 perlindungan korban dari ancaman terorisme.

Korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidaknya telah terakomodir dan secara eksplisit tertuang dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 54 ayat (1)

huruf i, Pasal 70 ayat (1), Pasal 94, Pasal 137, Pasal 292, Pasal 294 sampai dengan Pasal 299, Pasal 448, Pasal 463, Pasal 478, Pasal 483, dan Pasal 600, sehingga karenanya yang semula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara tegas tercantum dalam pasal demi pasal, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepastian hukum bagi korban tindak pidana terakomodir.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidaknya telah terakomodir dan secara eksplisit tertuang dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 54 ayat (1) huruf i, Pasal 70 ayat (1), Pasal 94, Pasal 137, Pasal 292, Pasal 294 sampai dengan Pasal 299, Pasal 448, Pasal 463, Pasal 478, Pasal 483, dan Pasal 600, sehingga karenanya yang semula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara tegas tercantum dalam pasal demi pasal, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepastian hukum bagi korban tindak pidana terakomodir.

#### Daftar Pustaka

##### A. Buku

- Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK;
- Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Hendrojo. 2005. *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media;
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas;
- Widiartana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka;
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika;

##### B. Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

### C. Jurnal

- Ario Ponco Wigono. 2013. Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Volume 1. Nomor 1.
- Annex IV Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, dalam United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Handbook on Justice for Victims, Centre for International Crime Prevention, New York, 1999, hal. 118. *Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights;*
- Benjamin Mendelsohn. dalam Emilio C. Viano. (ED). *Victimology*. dalam Sanford H. Kadish. 1976. *Encyclopedia of Crime and Justice*. Volume 4. *The Free Press*. New York;
- Emilio Viano. Emilio. *Victimology*. dalam Emilio C. Viano. (ED). *Victimology*. dalam Sanford H. Kadish. 1976. *Encyclopedia of Crime and Justice*. Volume 4. *The Free Press*. New York;